

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk : Asuransi Aneka
Nama Produk : MyMoveable Insurance	Deskripsi Produk :
Mata Uang : Rupiah	MyMoveable (Moveable Property All Risk) Insurance atau Asuransi Harta Benda Bergerak adalah produk asuransi yang menjamin semua risiko atas kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda bergerak dari sebab apapun (selain yang dikecualikan dalam polis) yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja.
Fitur Utama MyMoveable Insurance	
Usia Masuk Diutamakan unit baru	Uang Pertanggungan : Mengikuti harga atau nilai unit
Masa Pertanggungan : 1 (satu) tahun tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.	Premi Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan Nilai peralatan / unit, Periode Pertanggungan
Manfaat	
Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung, dengan tunduk pada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari Polis ini, atas segala kerugian atau kerusakan Harta Benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh segala kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan.	
Risiko	
Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk MyMoveable Insurance ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi" 2) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim" 3) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya" 4) Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi" 5) Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi. 	
Pengecualian	
<i>Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan berikut ini :</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.</i> 2. <i>Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami</i> 3. <i>Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau Instansi-Instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.</i> 4. <i>Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.</i> 5. <i>Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.</i> 	

6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggung diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.

Biaya

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi
- Biaya Polis : Rp 25,000.00
- Biaya Materai :

Total Gross Premi	Biaya Materai
≤ Rp 5,000,000.00	Rp 10,000.00
> Rp 5,000,000.00	Rp 20,000.00

*Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk MyMoveable Insurance dengan memberikan data awal berupa :
 - Spesifikasi peralatan terkait jenis, merk, usia dan harga alat
 - Foto kelayakan peralatan dalam kondisi beroperasi
- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MyMoveable Insurance yang akan dibayarkan.
- 4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim

Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :

- (1) Pernyataan tuntutan klaim;
- (2) Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;
- (3) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :
 - i. Relevan dengan pertanggung; dan
 - ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

Klaim dapat diajukan kepada kami :

- i. Melalui alamat email claim@artarindo.co.id termasuk dokumen penunjang; atau

- i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini:

E-mail : kontak@artarindo.co.id

Hp : +62 811-1688-318.

- ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

- ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli;
- iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1688-318.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis ini atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan antara Tertanggung dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Simulasi

No. Polis	: 0112132000003-0
<i>Policy No.</i>	
Tertanggung	: PT. ABC
<i>The Insured</i>	
Alamat	: Jl. Raya Kelapa Dua No. 14 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
<i>Address</i>	

- Details Of The Subject Matter Insured -

Periode Pertanggungan	: 16 Jan 2021 – 16 Jan 2022
<i>Period of Insurance</i>	
Batas Geografis	: Indonesia
<i>Geographical Limits</i>	
Batas Wilayah	: <i>Anywhere within the Republic of Indonesia</i>
<i>Territorial Limits</i>	
Objek Pertanggungan	: 15 Unit Handphone Samsung, @ IDR 6,500,000 = IDR 97,500,000
<i>Interest Insured</i>	

- Deductible & The Clauses -

Risiko Sendiri	: 10% of Sum Insured, minimum IDR 500,000.00 any one accident
<i>Deductible</i>	
Klausula	: <i>as per attached</i>
<i>Clauses</i>	

- Premium Calculation -

MPAR	: IDR 97,500,000 x 0.3%	IDR 292,500.00
Biaya Polis		IDR 25,000.00
Biaya Materai		IDR 0.00
Total		IDR 317,500.00

Informasi Tambahan

Syarat dan Ketentuan yang berlaku :

1. Diutamakan unit baru
2. Periode asuransi sampai dengan maksimum selama 3 tahun
3. Jenis barang merupakan barang-barang elektronik, komputer, notebook, audio video, household appliances, furniture, handphone/PDA, tablet music instruments, office equipments, multi equipments, health equipments, sepeda, sport equipments
4. Pengalaman kerugian selama 3 tahun terakhir

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk MyMoveable Insurance dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk MyMoveable Insurance merupakan Produk Asuransi PT. Asuransi Artarindo
5. Informasi syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi PT Asuransi Artarindo : 021-39710999 atau +62-811-1788-318



PT. Asuransi Artarindo berizin dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).

Tanggal terbit dokumen :
17-07-2023